



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 502/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN UMUM ASY SYIFA OLEH AVICENNA BIDANG
MEDIKASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan, UPK merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya;
- b. bahwa UPK didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kepedulian sosial dan kesejahteraan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama islam dan membuka pola pikir mahasiswa oleh karena itu diselenggarakan kegiatan Kajian Umum Asy Syifa oleh AVICENNA bidang Medikasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 15 November 2020
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN UMUM ASY SYIFA OLEH AVICENNA BIDANG MEDIKASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Salsabila Izzaturrohmah Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai narasumber Kajian Umum Asy Syifa oleh AVICENNA bidang Medikasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020.

- KEDUA : Memberikan honorarium kepada narasumber yang berasal dari Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebesar Rp. 250.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 1 November 2020 sampai 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 502/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 8 DESEMBER 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN DISKUSI
RUTIN OLEH HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN
UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR

No.	N a m a	Asal Instansi	Jabatan
1.	dr. Soesmeyka Savitri, Sp.KJ	RSUP Dr. Kariadi (Dosen Luar Biasa FK Undip)	Narasumber
2.	Alfiyani Nurzaha	Prodi. Kedokteran Umum FK Undip	Moderator

Semarang, 8 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

